

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Negara yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan Perkawinan, dalam hal ini Negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam meninjau serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan Institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan. Oleh sebab itu, Negara dan Pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang dalam melaksanakan perkawinan, maka untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melangsungkan perkawinan atau pernikahan termasuk di dalamnya adalah usia yang matang untuk menikah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur.

Perkawinan dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah nikah. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan diri antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.¹

Untuk bisa mewujudkan kondisi ini, tentunya diperlukan pelaku yang sudah memiliki kemampuan baik secara ragawi ataupun rohani sebagai bekalnya. Kemampuan utama, yaitu lahir dan batin, sangat diperlukan bagi para pihak yang bersedia hendak melangsungkan suatu perkawinan, agar kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai suami ataupun istri dapat diwujudkan dengan lugas. Kematangan rohani dan ragawi bagi calon mempelai oleh Undang-undang Perkawinan dijadikan salah satu asas penting, ini juga dimaksudkan untuk mengikis perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan bagi anak adalah optimalisasi penerapan hukum.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur

¹Titik Triwulantutik dalam Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Cetakan kesatu, hlm 42

16 (enam belas) tahun. Selanjutnya, dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019, perubahan tersebut menjadikan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pembatasan tersebut juga dipandang wajar apabila melihat akibat dari perkawinan usia anak itu sendiri. Kejadian perkawinan usia dini di Indonesia masih terbilang tinggi, khususnya di kota Jember saat ini masih menjadi sebuah tradisi yang sering terjadi. Dari data yang diterima dengan sumber Kantor Kementerian Agama Jember, jumlah pernikahan dibawah usia 19 tahun pada 2020 bagi kaum perempuan mencapai 664 kasus atau 62,28 persen, dan bagi kaum laki-laki mencapai 402 kasus.²

Dapat diketahui bahwa akibat hukum sendiri diartikan sebagai suatu kejadian yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu akibat hukum itu lahir dari peristiwa hukum.

Adanya perubahan peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan ini adalah untuk memberikan batasan usia anak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan memang banyak dampak negatif dari adanya perkawinan usia dini, seperti dampak psikologis anak yang mana secara psikis, anak yang

² Redaksi, *Selama Tahun 2020, Sebanyak 5998 Perempuan di Jember Menjanda*, <https://lenteratoday.com/selama-tahun-2020-sebanyak-5998-perempuan-di-jember-menjanda/>, di akses pada tanggal 17 Juli 2021 pada pukul 14:39

melangsungkan perkawinan secara tidak langsung belum siap untuk menjalani kehidupan perkawinan yang tentunya akan berhadapan dengan permasalahan kompleks. Sedangkan dampak negatif dari sisi biologis adalah bahwa organ tubuh anak belum siap untuk dibuahi, sehingga berpotensi besar bagi anak untuk mengalami kerusakan pada organ dan anak rentan mengidap penyakit. Dan tentunya masih banyak lagi dampak di luar hukum yang negatif bagi perkembangan anak.

Berdasarkan pada pendahuluan di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti atau menganalisa suatu permasalahan hukum yang berjudul “ *Akibat Hukum Dari Perubahan Minimal Usia Perkawinan Di Kabupaten Jember Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ”

1.2 Rumusan Masalah

Apa akibat hukum dari Perubahan Minimal Usia Dalam Perkawinan di Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan minimal usia dalam perkawinan di Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap batas usia minimal menikah dan akibat hukum dari perubahan minimal usia perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Selain itu metode juga menghubungkan antara aturan-aturan dan dalil-dalil yang berkaitan.

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu

hukum) yang sedang dihadapi, sehingga hasil yang dapat diperoleh dapat menjadi argument untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sesuai dengan dasar hukum.³ Pendekatan seperti ini diperlukan dalam penelitian hukum, lantaran dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁴ Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis atas pengertian-pengertian hukum, gambaran secara umum suatu konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti, kemudian kasus tersebut dikorelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta menganalisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁵ Sehingga dengan dilakukannya pendekatan kasus dalam penelitian ini dapat dipahami dan diketahui

³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 136

⁴ *Ibid*, hlm 177

⁵ *Ibid*, hlm 158

bahwa kasus ini merupakan suatu kasus yang perlu diselesaikan dengan regulasi dan konsep hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif menurut pendapat dari Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ *Ibid*, hlm 159

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, dan
 - b. Jurnal-jurnal hukum
- Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu yang ada pada umumnya ditulis oleh penulis yang berpandangan aliran hukum Eropa Kontinental (penulis yang berpendidikan Belanda) dan buku-buku teks hukum yang ditulis oleh penulis yang beraliran *Anglo-Saxon*.⁷
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa Perundang-undangan, buku-

⁷ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47-48

⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, thn 2017, hlm 3

buku dan jurnal-jurnal hukum atau surat kabar serta bahan lain dengan akibat hukum dari perubahan minimal usia perkawinan di Kabupaten Jember.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yang mana ada pada metode ini digunakan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan minimal usia perkawinan di Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

